



2025 **PERATURAN REKTOR**



**PENYUSUNAN, PENGEMBANGAN,
MEKANISME PENINJAUAN DAN
KERANGKA DASAR KURIKULUM**



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI
Nomor 10 Tahun 2025

TENTANG

PENYUSUNAN, PENGEMBANGAN, MEKANISME PENINJAUAN DAN
KERANGKA DASAR KURIKULUM DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlu Pedoman Penyusunan, Pengembangan, Mekanisme Peninjauan dan Kerangka Dasar Kurikulum yang relevan dengan tujuan pendidikan;
2. bahwa Peraturan Rektor Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi tentang Penyusunan, Pengembangan, Mekanisme Peninjauan dan Kerangka Dasar Kurikulum di Lingkungan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi telah mendapat pertimbangan dan persetujuan senat Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi tentang Penyusunan, Pengembangan, Mekanisme Peninjauan Dan Kerangka Dasar Kurikulum Di Lingkungan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2024 tentang Perubahan bentuk institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi menjadi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
 4. Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Dan Sosial Ibrahimy Genteng Banyuwangi Nomor 03/Kep.Yasmy/C.2/IV/2025 tentang Statuta Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI TENTANG PENYUSUNAN, PENGEMBANGAN, MEKANISME PENINJAUAN DAN KERANGKA DASAR KURIKULUM;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi yang selanjutnya disingkat UNIIB adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Dan Sosial Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan;
- (2) Rektor adalah pimpinan universitas yang memimpin pelaksanaan dan pengelolaan UNIIB;
- (3) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNIIB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan pada Fakultas;
- (4) Direktur adalah pimpinan Pascasarjana UNIIB;
- (5) Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat Kaprodi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas;
- (6) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan UNIIB;

- (7) Program Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang menyelenggarakan program Magister;
- (8) Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni, dan/atau olahraga tertentu;
- (9) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (10) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
- (11) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (12) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (13) Pendidikan Berbasis Capaian atau *Outcome Based Education*, yang selanjutnya disingkat OBE, adalah pendekatan Pendidikan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif serta mempunyai pengaruh pada keseluruhan proses Pendidikan dari rancangan kurikulum, perumusan tujuan dan capaian pembelajaran, strategi Pendidikan, metode pembelajaran, penilaian, dan ekosistem Pendidikan;
- (14) Pendidikan Jarak Jauh, selanjutnya disingkat PJJ adalah Pendidikan formal yang peserta didik dan pendidiknya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan teknologi informasi dan komunikasi yang interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya;
- (15) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan/ ekosistem belajar;
- (16) Pembelajaran di luar program studi adalah hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di program studi lain di

- lingkup UNIIB, program studi perguruan tinggi di luar UNIIB, atau institusi/lembaga di luar UNIIB;
- (17) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan di UNIIB;
 - (18) Profil Lulusan adalah penciri atau peran atau profesi yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya dan salah satunya dihasilkan berdasarkan studi keterlacakan lulusan dari Program Studi sejenis baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, serta menjadi dasar dalam menetapkan CP lulusan;
 - (19) Capaian Pembelajaran, selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja;
 - (20) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, yang selanjutnya disingkat CPMK adalah penjabaran rinci terhadap pencapaian dari CP lulusan yang telah ditetapkan pada setiap mata kuliah;
 - (21) Sub-CPMK adalah turunan dari CPMK yang merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur atau didemonstrasikan pada akhir proses Pembelajaran;
 - (22) Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana proses Pembelajaran yang disusun untuk kegiatan Pembelajaran selama 1 (satu) semester guna memenuhi CP lulusan yang diamanahkan pada mata kuliah dan diturunkan dalam CP mata kuliah;
 - (23) Metode Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran yang telah dirancang di dalam RPS;
 - (24) Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, proses, dan nilai-nilai yang disajikan dalam berbagai bentuk dan disampaikan dalam berbagai media;
 - (25) Penilaian adalah proses identifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya CP;
 - (26) Evaluasi adalah proses interpretasi data dan bukti-bukti yang terakumulasi selama proses Penilaian;
 - (27) Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam

- proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi;
- (28) Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang dipelajari oleh mahasiswa yang disusun berdasarkan CP lulusan yang diamanahkan kepadanya;
 - (29) Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dalam penguasaan keahlian dan keilmuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensinya;
 - (30) Mata kuliah umum adalah mata kuliah yang harus diikuti oleh semua mahasiswa dari semua program studi;
 - (31) Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi yang berasal dari bidang ilmu yang terkait maupun di luar bidang ilmu;
 - (32) Mata kuliah lintas disiplin adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi di luar bidang ilmu untuk mengembangkan potensi diri dalam bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, kewirausahaan, dan kreasi inovasi, yang penyelenggaraannya dapat melibatkan pihak eksternal dan lintas Program Studi, lintas Fakultas, serta lintas perguruan tinggi;
 - (33) Kurikuler adalah seluruh aktivitas yang terkait dengan Kurikulum;
 - (34) Kokurikuler adalah rangkaian kegiatan mahasiswa yang mendukung pelaksanaan kurikulum yang berlangsung;
 - (35) Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum;
 - (36) Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - (37) Magang/Praktik kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*);
 - (38) Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan

- memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman;
- (39) Praktik kependidikan yang selanjutnya disingkat PK adalah perluasan dari Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yang dilakukan mahasiswa program sarjana Pendidikan untuk mempelajari dan mempraktikkan keterampilan mengajar dalam bentuk kegiatan mengajar terbimbing dan praktik persekolahan di satuan Pendidikan formal, non formal maupun informal;
- (40) Proyek kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing;
- (41) Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkannya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana;
- (42) Kewirausahaan adalah sifat kecendekiaan, jiwa inovatif, kepedulian, keberanian mengambil risiko yang terukur, dan rasa tanggung jawab untuk kemanfaatan social;
- (43) Studi/Proyek independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan Pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing;
- (44) Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa;

- (45) Kuliah kerja nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah salah satu bentuk kegiatan PkM oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu;
- (46) Dunia usaha dan dunia industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia;
- (47) Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara UNIIB dengan perguruan tinggi, DUDI atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri;

BAB II FILOSOFI, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Pendidikan di UNIIB didasarkan pada filosofi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pendidikan ini menanamkan semangat kewirausahaan, mencerminkan identitas dan nilai-nilai Pancasila, serta berlandaskan ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, sehingga menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu dan teknologi serta mengamalkan nilai Pancasila dan ajaran Islam tersebut.

Pasal 3

Pendidikan di UNIIB bertujuan:

- (1) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia berlandaskan Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- (2) Menghasilkan sarjana muslim yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia berlandaskan Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional;
- (3) Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, karya seni, dan/atau karya sastra melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;

- (4) Mewujudkan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- (5) Mewujudkan kepemimpinan UNIIB di ranah profesionalisme, kemanusiaan, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

- (1) Kurikulum Pendidikan di UNIIB bersifat terbuka dan berorientasi ke masa depan yang mampu memberi bekal kompetensi dan karakter pada lulusan;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia serta dikembangkan:
 - a. untuk memandu pencapaian Profil Lulusan UNIIB dengan kompetensi yang berorientasi ke masa depan serta menjamin kesesuaian dengan tantangan di masa kini dan masa depan, yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan, sikap profesional, keterampilan dalam profesi, ketangguhan, pembelajar sepanjang hayat, etika, integritas, kebersahajaan, kepedulian, karakter kepemimpinan dan kepeloporan yang inovatif dan berbudaya, serta jiwa pengabdian dan Kewirausahaan Sosial;
 - b. melalui Tridharma untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; dan
 - c. berdasarkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah menjamin tercapainya tujuan Pendidikan di UNIIB;
- (3) Kurikulum Pendidikan di UNIIB dirancang berbasis *Outcome Based Education* (OBE).

Pasal 5

Peraturan Rektor ini bertujuan menjadi pedoman untuk memandu penyelenggaraan seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, Evaluasi, dan pengembangan Kurikulum yang menjamin ketercapaian tujuan Pendidikan yang mencakup program sarjana dan program magister yang diselenggarakan oleh UNIIB berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;

BAB III

PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 6

Prinsip dasar pengembangan Kurikulum adalah:

- (1) Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur;
- (2) Transparan, mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, luaran, dan CP yang terukur;
- (3) Dinamis dan berkembang serta mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan;
- (4) Luwes dan memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di luar Program Studi; dan
- (5) Adaptif, terbuka, dan berorientasi ke masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 7

- (1) Kurikulum pada program sarjana dikembangkan untuk memberi ruang dan pengalaman agar lulusannya menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- (2) Kurikulum pada program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memberikan alokasi materi dan atau praktik yang sesuai proporsi untuk mencapai CP lulusan Program Studi;
 - b. memberikan kesempatan dan kemudahan untuk meningkatkan berbagai jenis literasi dari berbagai sumber internal dan eksternal;
 - c. memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, yang diselenggarakan melalui kegiatan terstruktur dalam kelas, diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain;
 - d. memberikan ruang yang luas untuk memperoleh kompetensi keilmuan dan keterampilan khusus lintas/inter/multi disiplin melalui lintas Program Studi, lintas Fakultas, lintas perguruan tinggi, hingga lintas negara;

- e. memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kreatif, inovatif, dan berpikir kritis;
 - f. memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan dan keterampilan berbasis Penelitian yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses Penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik dan mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah dan/atau karya seni atau produk purwa rupa yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital; dan
 - g. memfasilitasi percepatan dan peningkatan perolehan keilmuan, pengalaman, kompetensi, karya, dan pengembangan diri melalui bentuk Pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik kerja, Penelitian, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, proyek kemanusiaan, studi independen, dan/atau bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan atas kerja sama antara UNIIB dengan mitra strategis untuk mendekatkan dengan dunia kerja, menghasilkan karya dan berwirausaha secara langsung, serta berkontribusi pada pembangunan di masyarakat.
- (3) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (4) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proses Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus merdeka yang terdiri atas:
- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (5) Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil Pembelajaran diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.

Pasal 8

- (1) Kurikulum pada program magister dikembangkan untuk memberi ruang agar lulusannya menguasai teori keilmuan dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui konten keilmuan dan keterampilan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis Penelitian yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses Penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
 - c. mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma.

BAB IV PENYUSUNAN KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Kurikulum disusun oleh tim Kurikulum di tingkat Fakultas, program magister, dan/atau Program Studi yang dibentuk oleh Dekan atau Direktur;
- (2) Tim Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan Fakultas perwakilan Program Studi, dan dapat melibatkan organisasi alumni, pengguna alumni, serta pemangku kepentingan yang ditunjuk oleh Dekan;
- (3) Tim Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan Evaluasi Kurikulum yang sudah ada atau merancang Kurikulum baru untuk usulan Program Studi baru;
 - b. merencanakan dan mengembangkan Kurikulum;
 - c. melakukan koordinasi terkait Kurikulum antar Program Studi dalam Fakultas dan atau Institut;
 - d. melakukan koordinasi terkait Kurikulum lintas jenjang untuk mencapai kompetensi tertentu;
 - e. memastikan implementasi prinsip-prinsip penjaminan mutu; dan
 - f. melakukan Evaluasi dalam 1 (satu) siklus pelaksanaan Kurikulum.

- (4) Tim kurikulum bertugas selama proses siklus pelaksanaan Kurikulum;
- (5) Kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 10

Penyusunan Kurikulum terdiri atas:

- (1) perancangan kurikulum;
- (2) perancangan RPS; dan
- (3) evaluasi program pembelajaran.

Pasal 11

- (1) Tahap perancangan kurikulum terdiri atas:
 - a. analisis kebutuhan; dan
 - b. kajian pengembangan bidang ilmu strategis.
- (2) Hasil analisis kebutuhan dan kajian pengembangan bidang ilmu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menetapkan Profil Lulusan;
 - b. menyusun CP lulusan;
 - c. menentukan bahan kajian;
 - d. penetapan Mata Kuliah; dan
 - e. penyusunan Mata Kuliah dalam struktur dan peta Kurikulum.
- (3) CP lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dirumuskan dengan mengacu pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 12

- (1) Tahap penyusunan CP lulusan terdiri atas:
 - a. penetapan Profil Lulusan;
 - b. penetapan kemampuan lulusan yang diturunkan dari Profil Lulusan; dan
 - c. merumuskan CP lulusan.
- (2) Profil Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta penterjemahan visi keilmuan Program Studi;
- (3) Kemampuan lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur sikap, unsur pengetahuan, unsur keterampilan umum, dan unsur keterampilan khusus;

- (4) CP lulusan yang dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus jelas, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam proses Pembelajaran serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya.

Pasal 13

- (1) Mata Kuliah ditetapkan berdasarkan CP lulusan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- (2) Bagi Kurikulum yang sedang berjalan maka dapat dilaksanakan penyusunan kembali Mata Kuliah berdasarkan hasil Evaluasi setiap Mata Kuliah dengan acuan CP lulusan Program Studi yang telah disusun terlebih dahulu;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk matriks hubungan CP lulusan Program Studi dengan Mata Kuliah dalam bentuk peta Kurikulum untuk menunjukkan CP lulusan yang dibebankan kepada sebuah Mata Kuliah;
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. dalam hal terdapat Mata Kuliah yang terkait dan berkontribusi pada pemenuhan CP lulusan maka Mata Kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dalam Kurikulum baru;
 - b. dalam hal terdapat Mata Kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CP lulusan, maka Mata Kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan Mata Kuliah lain; atau
 - c. dalam hal terdapat beberapa rumusan CP lulusan belum terkait pada Mata Kuliah yang ada, maka dapat diusulkan Mata Kuliah baru;
- (5) Kurikulum bagi Program Studi baru, diperlukan tahapan perancangan Mata Kuliah baru;
- (6) Perancangan Mata Kuliah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada rumusan CP lulusan yang dibebankan pada Program Studi tersebut.

Pasal 14

- (1) Tahap perancangan Mata Kuliah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) terdiri atas:
 - a. tim Kurikulum membuat matriks rumusan CP lulusan yang sesuai sebagai dasar pembentukan Mata Kuliah; dan
 - b. menetapkan Bahan Kajian yang terdapat dalam rumusan CP lulusan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai dasar pembentukan Materi Pembelajaran pada Mata Kuliah;

- (2) Tingkat keluasaan dan kedalaman Materi Pembelajaran pada Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit lulusan program:
 - a. sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - b. profesi menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - c. magister menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - d. doktor menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- (3) Besaran Satuan Kredit Semester setiap Mata Kuliah ditentukan berdasarkan:
 - a. ketentuan yang ada di Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap rumusan CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah;
 - c. bentuk dan Metode Pembelajaran yang dipilih; dan
 - d. media, sumber belajar, sarana, dan prasarana Pembelajaran yang tersedia;
- (4) Setiap Mata Kuliah dikaji oleh tim Kurikulum untuk menilai kecukupan Materi Pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasaan, metode interaksi, Metode Pembelajaran, komponen Penilaian, dan besarnya Satuan Kredit Semester yang disesuaikan dengan CP lulusan yang dibebankan.

Pasal 15

- (1) Pemberian kode mata kuliah dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi, memperlancar pelaksanaan administrasi akademik, dan mendukung pelaksanaan komputerisasi;
- (2) Kode yang digunakan untuk setiap mata kuliah terdiri atas 9 digit, dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Tiga digit pertama menunjukkan jenis mata kuliah;
 - b. Kode jenis mata kuliah sebagaimana ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut:
 - 1) MKU adalah jenis mata kuliah wajib/mata kuliah umum;
 - 2) MWU adalah jenis mata kuliah wajib sebagai mata kuliah penciri Universitas;
 - 3) MWF adalah jenis mata kuliah wajib sebagai mata kuliah penciri Fakultas;

- 4) MWP adalah jenis mata kuliah wajib program studi;
- 5) MPP adalah jenis mata kuliah pilihan program studi;
- c. Dua digit kedua menunjukkan tahun kurikulum diberlakukan;
- d. Dua digit selanjutnya menunjukkan kode program studi;
- e. Kode program studi sebagaimana ayat 2 huruf d adalah sebagai berikut:
 - 1) 01 untuk program studi Pendidikan Agama Islam;
 - 2) 26 untuk program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah;
 - 3) 48 untuk program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini;
 - 4) 20 untuk program studi Manajemen Pendidikan Islam;
 - 5) 49 untuk program studi Tadris matematika;
 - 6) 55 untuk program studi Hukum Keluarga Islam;
 - 7) 29 untuk program studi Ekonomi Syariah;
 - 8) 31 untuk program studi Perbankan Syariah;
 - 9) 16 untuk program studi Pengembangan Masyarakat Islam;
 - 10) 11 untuk program studi Pendidikan Agama Islam (S2);
- f. Dua digit terakhir menunjukkan nomor urut mata kuliah di universitas, fakultas dan atau program studi;

Pasal 16

- (1) Tahap penyusunan struktur Kurikulum dalam bentuk matriks Mata Kuliah harus memenuhi ketentuan:
 - a. tahapan Pembelajaran Mata Kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi CP lulusan;
 - b. ketepatan letak Mata Kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antara Mata Kuliah baik secara vertikal maupun horizontal;
 - c. beban belajar mahasiswa per hari per minggu setara dengan beban 16-24 Satuan Kredit Semester per semester; dan
 - d. proses penyusunannya melibatkan tim Kurikulum;
- (2) Penyusunan matriks Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai serta menjamin Pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CP lulusan Program Studi;
- (3) Matriks Mata Kuliah dalam struktur Kurikulum terdiri dari matriks horizontal dan matriks vertikal;
- (4) Matriks Mata Kuliah horisontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan keterampilan mahasiswa;
- (5) Matriks Mata Kuliah vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan kedalaman penguasaan kemampuan sesuai

dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CP lulusan Program Studi yang telah ditetapkan.

BAB V PENYELENGGARAAN KURIKULUM

Pasal 17

Penyelenggaraan Kurikulum diarahkan untuk mewujudkan UNIIB sebagai Universitas Pendidikan rujukan atau acuan dalam:

- (1) penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (3) pengembangan keilmuan dan keterampilan;
- (4) pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas; dan
- (5) pelestarian budaya dan penguatan nilai-nilai *Ahlu Sunnah wal Jamaah*.

Pasal 18

- (1) Kurikulum diselenggarakan melalui kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler;
- (2) Kurikulum dapat diselenggarakan lintas Program Studi, lintas Fakultas, lintas Perguruan Tinggi dan lintas negara;

Pasal 19

- (1) Kurikulum untuk program sarjana menempatkan penelitian, kerja praktik, dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran yang terintegrasi;
- (2) Kurikulum untuk program magister menempatkan penelitian sebagai bagian utama dan mengintegrasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran;
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses Pembelajaran untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau budaya dan nilai-nilai *Ahlu Sunnah wal Jamaah* serta menjamin tercapainya kompetensi lulusan;

Pasal 20

Isi Kurikulum mempertimbangkan:

- (1) karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- (2) penguatan pengembangan karakter lulusan, dengan penekanan pada program-program pengembangan karakter lulusan;
- (3) struktur dan kedalaman kurikulum bagi keberlanjutan studi yang dituangkan dalam CP;

Pasal 21

Ruang lingkup Kurikulum di UNIIB mencakup:

- (1) Materi kurikulum;
- (2) Pola masa belajar;
- (3) Beban belajar;
- (4) Sebaran mata kuliah;
- (5) Bentuk dan kegiatan pembelajaran;
- (6) Persyaratan peserta pembelajaran;
- (7) Mekanisme pelaksanaan belajar;
- (8) Kemitraan.

Bagian Kesatu Materi Kurikulum

Pasal 22

- (1) Kurikulum pada program sarjana wajib memuat materi:
 - a. nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - b. kewarganegaraan;
 - c. bahasa Indonesia;
 - d. ke-Aswaja-an;
 - e. Islam dan Budaya Nusantara;
 - f. pengabdian kepada masyarakat;
 - g. kewirausahaan;
 - h. kompetensi global, kecakapan berpikir kritis dan sistematis dalam pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, kecakapan kreatifitas dan inovasi, kecakapan kolaborasi;
 - i. *soft skills and hard skill*.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan sebagai Mata Kuliah Umum yang bersifat wajib;

- (3) Kurikulum pada program magister wajib memuat materi:
- a. nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - b. kewarganegaraan;
 - c. ke-Aswaja-an;
 - d. Islam Nusantara;
 - e. metodologi dan etika Penelitian;
 - f. pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. kompetensi global, kecakapan berpikir kritis dan sistematis dalam pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, kecakapan kreatifitas dan inovasi, kecakapan kolaborasi;
 - h. *soft skills and Hard skill*.
- (4) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan sebagai Mata Kuliah Umum yang bersifat wajib;
- (5) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (3) dilaksanakan sebagai Mata Kuliah Umum, mata kuliah wajib, dan mata kuliah pilihan.

Pasal 23

- (1) Mata kuliah penciri UNIIB pada program Sarjana terdiri atas:
1. Aswaja, dengan bobot 3 sks;
 2. Islam dan Budaya Nusantara, dengan bobot 3 sks;
 3. Baca Tulis Al-quran, dengan bobot 2 sks;
 4. Bahasa Inggris, dengan bobot 3 sks;
 5. Bahasa Arab, dengan bobot 3 sks;
 6. Enterpreneur, dengan bobot 3 sks;
- (2) Mata kuliah penciri UNIIB pada program Magister terdiri atas:
1. Aswaja, dengan bobot 3 sks; dan
 2. Islam dan Budaya Nusantara, dengan bobot 3 sks;

Bagian Kedua Pola Masa Belajar

Pasal 24

- (1) Pola masa belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) merupakan pola jumlah semester di program studi asal dan di luar program studi asal sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel Pola Masa Belajar

No	Dalam Program Studi di PT sendiri	Luar Program Studi di PT sendiri	Luar Institusi (PT lain/ lembaga non PT)	Total Semester
1	5	1	2	8

- (2) Program studi sarjana wajib menyusun pola masa belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Beban Belajar

Pasal 25

- (1) Beban belajar program sarjana dan magister merupakan takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks;
- (2) Beban belajar untuk program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) sks;
- (3) Beban belajar untuk program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak 40 (empat puluh) sks;

Pasal 26

- (1) Beban belajar kuliah kerja nyata memiliki bobot 4 (empat) sks;
- (2) Beban belajar praktik pengalaman lapangan memiliki bobot 6 (enam) sks;
- (3) Beban belajar praktik industri atau praktik kerja lapangan memiliki bobot 6 (enam) sks;
- (4) Pelaksanaan kuliah kerja nyata, praktik pengalaman lapangan, praktik industri atau praktik kerja lapangan dikoordinasikan oleh unit kerja yang ditugasi Rektor.

Pasal 27

- (1) Beban tugas akhir skripsi dan tugas akhir bukan skripsi memiliki bobot 6 (enam) sks;

- (2) Pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi dan Tugas Akhir Bukan Skripsi dikoordinasikan oleh program studi;

Pasal 28

Beban belajar untuk 1 (satu) sks diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- (3) Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau PkM, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;

Bagian Keempat Sebaran Mata Kuliah

Pasal 29

Sebaran mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 diperuntukkan bagi program sarjana dan program magister.

Pasal 30

Sebaran mata kuliah bagi program sarjana sebagaimana sebagai berikut:

- (1) Mata kuliah program studi sejumlah 100-108 sks termasuk mata kuliah umum/wajib, mata kuliah pilihan, pembelajaran mikro dan tugas akhir;
- (2) Mata kuliah universitas sejumlah 17 sks;
- (3) Mata kuliah fakultas sejumlah 23-25 sks;

Pasal 31

Sebaran mata kuliah bagi program Magister sebagaimana sebagai berikut:

- (1) Mata kuliah program studi sejumlah 26-28 sks termasuk mata kuliah umum/wajib dan tugas akhir;
- (2) Mata kuliah universitas sejumlah 6 sks;
- (3) Mata kuliah Pascasarjana sejumlah 4-6 sks;

Bagian Kelima **Bentuk dan Kegiatan Pembelajaran**

Pasal 32

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi;
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi;
- (3) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UNIIB dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer kredit;

Pasal 33

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) meliputi Pertukaran Mahasiswa, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa dan Kuliah Kerja Nyata;
- (2) Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi pada lembaga non Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, c dan d ditentukan dekan dan atau Rektor;
- (3) Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dibimbing dosen;

Pasal 34

Pengalaman belajar dan/atau prestasi di luar kurikulum program studi dapat diakui sebagai rekognisi pembelajaran lampau yang diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri;

Bagian Keenam Persyaratan Peserta Pembelajaran

Pasal 35

- (1) Persyaratan peserta pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) merupakan kriteria mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mahasiswa aktif terdaftar di sistem informasi akademik (SIKAD) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- (3) Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran berkewajiban:
 - a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi;
 - b. Mendaftar program kegiatan luar prodi;
 - c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
 - d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Bagian Ketujuh Mekanisme Pelaksanaan Belajar

Pasal 36

Mekanisme pelaksanaan belajar di dalam dan di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa.

Pasal 37

Pelaksanaan belajar di dalam program studi bagi mahasiswa UNIIB sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa menyusun KRS secara komputerisasi melalui program SIKAD yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa;
- (2) Jumlah mata kuliah dan sistem kredit semester (SKS) yang diambil harus sesuai ketentuan yang berlaku pada Program Studi masing-masing;

- (3) Mahasiswa menyusun KRS wajib dikonsultasikan dan mendapat persetujuan (validasi) dosen pembimbing akademik;
- (4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan;
- (5) Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah;
- (6) Mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

Pasal 38

Pelaksanaan belajar di luar program studi pada PT sendiri bagi mahasiswa UNIIB sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa menyusun KRS secara komputerisasi melalui program SIAKAD yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa;
- (2) Jumlah mata kuliah dan sistem kredit semester (SKS) yang diambil harus sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Mahasiswa menyusun KRS wajib dikonsultasikan dan mendapat persetujuan (validasi) dosen pembimbing akademik;
- (4) Mahasiswa mendaftar atau memilih paket matakuliah yang dapat diambil di luar program studi melalui formulir yang telah disiapkan oleh program studi;
- (5) Mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan;
- (6) Penilaian dilakukan oleh dosen mata kuliah;
- (7) Mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran di luar program studi;
- (8) Mahasiswa menyerahkan nilai pembelajaran pada program studi asal;
- (9) Program studi melalui sistem informasi akademik (SIAKAD) melakukan konversi dan pengakuan nilai serta bobot sks untuk dituangkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

Pasal 39

Pelaksanaan belajar di luar PT/Instansi non kependidikan

- (1) Mahasiswa menyusun KRS secara komputerisasi melalui program SIAKAD yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa;
- (2) Jumlah mata kuliah dan sistem kredit semester (SKS) yang diambil harus sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Mahasiswa menyusun KRS wajib dikonsultasikan dan mendapat persetujuan (validasi) dosen pembimbing akademik;
- (4) Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai tujuan kuliah di luar program studi;

- (5) Mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan bersama dosen pembimbing dari UNIIB dan tempat pembelajaran di luar program studi;
- (6) Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UNIIB bersama dengan Pembimbing dari tempat pembelajaran di luar program studi (Pembimbing Industri/Dosen dari Perguruan Tinggi Penerima/ Pembimbing dari institusi).
- (7) Mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran di luar program studi.
- (8) Program studi UNIIB melalui sistem informasi akademik (SIKAD) melakukan konversi dan pengakuan nilai serta bobot sks untuk dituangkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

Pasal 40

Pelaksanaan belajar bagi mahasiswa di luar UNIIB sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa mendaftar atau memilih paket matakuliah yang terdapat pada sistem informasi akademik (SIKAD);
- (2) Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai program studi yang dituju di UNIIB;
- (3) Mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari perguruan tinggi asal dan dosen pembimbing dari UNIIB;
- (4) Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UNIIB bersama dengan pembimbing dari program studi asal;
- (5) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan nilai dari pembelajaran di UNIIB;
- (6) UNIIB melalui sistem informasi akademik (SIKAD) mengirim nilai yang diperoleh mahasiswa ke perguruan tinggi asal.

Bagian Kedelapan Kemitraan

Pasal 41

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) merupakan kemitraan antara UNIIB dengan perguruan tinggi, DUDI dan/atau pihak lain berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan kurikulum;
- (2) Kemitraan UNIIB dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan kurikulum didasarkan atas Nota Kesepahaman, Nota Kerjasama, dan Perjanjian Kerjasama;

- (3) Kegiatan kemitraan dikoordinasikan oleh bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UNIIB.

Pasal 42

- (1) Pihak terkait dalam Kemitraan sebagaimana pada pasal 41 ayat (1) meliputi: Universitas, Fakultas/program magister, Program Studi, dan Mitra.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab sesuai tugas masing-masing.

Pasal 43

- (1) Universitas memiliki tugas:
- Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar program studi.
 - Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
 - Membuat dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra.
- (2) Fakultas/ program magister memiliki tugas:
- Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
 - Menyiapkan dokumen kerja sama (MoA/SPK) dengan mitra yang relevan.
- (3) Program Studi memiliki tugas:
- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
 - Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
 - Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
 - Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
 - Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
- (4) Mitra memiliki tugas:
- Membuat dokumen kerja sama (MoU/MoA/SPK) bersama perguruan tinggi/ Fakultas/program magister/Program studi.
 - Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/MoA/SPK).

BAB VI

PERANCANGAN RPS

Pasal 44

- (1) Perancangan RPS bertujuan untuk:
 - a. menjadi panduan bagi mahasiswa dalam belajar sebagai upaya mencapai target kemampuan dan kompetensi sesuai CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah; dan
 - b. menjadi pedoman bagi dosen dan Program Studi.
- (2) RPS dirancang oleh dosen pengampu Mata Kuliah.
- (3) Tahap perancangan RPKPS paling sedikit terdiri atas:
 - a. mengidentifikasi CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah;
 - b. merumuskan CPMK;
 - c. merumuskan Sub-CPMK;
 - d. melakukan analisis Pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dilayani;
 - e. melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasaan dan kedalaman Materi Pembelajaran, serta perangkat Pembelajaran yang diperlukan;
 - f. menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi CP lulusan;
 - g. menetapkan kriteria Penilaian dan mengembangkan instrumen Penilaian Pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK;
 - h. memilih dan mengembangkan bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
 - i. mengembangkan Materi Pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai; dan
 - j. mengembangkan dan melakukan Evaluasi Pembelajaran.
- (4) RPS wajib ditinjau secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) RPS paling sedikit memuat:
 - a. nama Program Studi, nama dan kode Mata Kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama dosen pengampu;
 - b. CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah atau CPMK;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran atau Sub-CPMK;

- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai atau Materi Pembelajaran;
- e. bentuk dan Metode Pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot Penilaian;
- i. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pembelajaran; dan
- j. daftar referensi yang digunakan.

Pasal 45

- (1) CPMK dan Sub-CPMK harus dapat diamati, diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap Mata Kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah.
- (2) Rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan Materi Pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasannya sesuai dengan CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah. (3) Sub-CPMK dirumuskan dari rumusan CPMK yang diharapkan secara akumulatif berkontribusi terhadap CP lulusan.

Pasal 46

Analisis Pembelajaran terdiri atas susunan Sub-CPMK yang sistematis dan logis menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan akhir mahasiswa yang berkontribusi terhadap CP lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah.

BAB VII PEMBELAJARAN

Pasal 47

- (1) Pembelajaran yang dikembangkan di UNIIB berpusat pada mahasiswa atau *student centered learning* (SCL) dengan memanfaatkan sistem pengelolaan Pembelajaran atau *learning management system* (LMS);
- (2) Proses Pembelajaran mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kemandirian, kepemimpinan, dan

- keterampilan dalam mencari, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan;
- (3) Metode Pembelajaran didorong untuk dapat efektif mencapai target CP lulusan melalui diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, *bed-side teaching*, *flipped learning*, berbasis proyek, berbasis masalah, dan metode lain yang relevan;
 - (4) Metode Pembelajaran didorong untuk mengimplementasikan Pembelajaran bauran (*blended/hybrid learning*) yang mengkombinasikan Pembelajaran tatap muka kelas dengan Pembelajaran interaktif melalui daring (*online*) dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka memenuhi CP lulusan;
 - (5) Metode Pembelajaran daring (*online*) dilakukan jika seluruh materi dan interaksi Pembelajaran sepenuhnya terjadi secara daring dengan mengkombinasikan daring sinkron dan daring asinkron, serta dikhususkan untuk Mata Kuliah yang telah dipersiapkan dan memenuhi standar Pembelajaran daring serta telah disetujui oleh Rektor;
 - (6) Metode Pembelajaran yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib menggunakan sistem pengelolaan Pembelajaran atau *learning management system* (LMS) yang dikembangkan di UNIIB dan tatap muka interaktif berbasis teknologi digital untuk meningkatkan kualitas Pembelajaran;
 - (7) Penyelenggaraan Metode Pembelajaran daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan PJJ dalam bentuk Mata Kuliah yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di UNIIB.

Pasal 48

- (1) Pembelajaran dilakukan dengan memberikan arah, kesempatan, ruang kreatif, aktif inovatif, dan motivasi kepada mahasiswa untuk memperoleh konten Pembelajaran melalui berbagai sumber belajar internal maupun sumber belajar eksternal dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- (2) Pembelajaran melalui praktikum dan praktik dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar keterampilan yang lebih kuat dengan didukung modul digital dan panduan praktikum secara visual;
- (3) Pembelajaran di UNIIB menyediakan media Pembelajaran berbasis teknologi informasi yang interaktif dan berbasis visual untuk

- meningkatkan kualitas Pembelajaran dan keterlibatan aktif mahasiswa;
- (4) Pembelajaran di UNIIB harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur Pembelajaran yang memadai dan berkualitas baik.

BAB VIII EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 49

Kurikulum menerapkan sistem Evaluasi Pembelajaran yang adil dan transparan serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 50

- (1) Evaluasi Pembelajaran dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi berdasarkan CP yang telah ditetapkan;
- (2) Evaluasi Pembelajaran dilakukan secara terstruktur, terukur, dan transparan menggunakan kisi-kisi masing-masing Mata Kuliah untuk menjamin terwujudnya CP melalui suatu sistem yang ditetapkan secara terintegrasi dengan memperhatikan proses yang terstruktur dan terukur dari hulu sampai hilir;
- (3) Metode Evaluasi Pembelajaran dilakukan melalui dan tidak terbatas pada:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS);
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS);
 - c. Kuis;
 - d. ujian praktik;
 - e. penugasan terstruktur, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok yang terdiri atas:
 - 1) telaah kasus;
 - 2) penulisan dan/atau publikasi ilmiah;
 - 3) responsi;
 - 4) unjuk karya atau desain; dan/atau
 - 5) refleksi;
- (4) Pengelola Program Studi wajib mengatur mekanisme pemberian masukan maupun keluhan oleh mahasiswa.

Pasal 51

- (1) Evaluasi Pembelajaran dapat dilakukan terhadap kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler sebagai salah satu bagian pencapaian CP lulusan;

- (2) Dalam hal terdapat pencapaian prestasi dalam kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencapaian prestasi tersebut dapat memperoleh besaran nilai Satuan Kredit Semester sesuai dengan CPMK atau CP lulusan yang disetarakan dan dapat diberikan dalam dokumen pendamping ijazah;
- (3) Pemberian besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan dari pimpinan Fakultas dan/atau pimpinan Program Studi;

Pasal 52

- (1) Pelaksana Penilaian Pembelajaran terdiri atas:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan; dan/atau
 - d. secara otomatis Sistem Informasi Akademik;
- (2) Penilaian Pembelajaran pada program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda;

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM

Pasal 53

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum program studi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu atau Tim Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran yang bekerja sama dengan Ketua Program Studi;
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan pengguna lulusan/stakeholder;
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti maksimal 6 minggu;
- (4) Komponen pelaksanaan yang dimonev dalam kurikulum antara lain:
 - a. Relevansi kurikulum dengan visi dan misi UNIIB.
 - b. Relevansi kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
 - c. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat;

- d. Prediksi kurikulum terhadap perubahan masa depan dan perkembangan mutakhir;
- e. Relevansi substansi mata kuliah berkaitan dengan kompetensi;
- f. Beban belajar dalam SKS.

BAB X PENJAMINAN MUTU

Pasal 54

Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan dengan menerapkan kaidah penjaminan mutu, yang memuat prinsip penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dan perbaikan terus-menerus (*Continuous improvement*).

Pasal 55

- (1) CP lulusan dievaluasi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
- (2) RPS dan CPMK dievaluasi setiap semester.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kurikulum dengan melibatkan unsur masyarakat/pengguna, unsur lulusan/alumni, organisasi alumni, mahasiswa, dan unsur pelaksana akademik terkait yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perwakilan Program Studi, LPM dan atau GPM Fakultas/pascasarjana melalui kegiatan audit mutu internal (AMI).
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) didiskusikan dalam rapat tinjauan manajemen tingkat fakultas/pascasarjana untuk dijadikan dasar melakukan perubahan dan atau penyusunan Kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Ayat (2).
- (6) Khusus pada aspek-aspek penjaminan mutu pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi:
 - a. Mutu kompetensi peserta.
 - b. Mutu pelaksanaan.
 - c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
 - d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
 - e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
 - f. Mutu penilaian.
- (7) Aspek-aspek penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 untuk menjamin mutu penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan monitoring dan evaluasi.

- (8) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian.
- (9) Survei dilakukan kepada peserta untuk mengungkap pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi.

BAB XI **KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 56

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 2 Oktober 2025

Rektor




Dr. H. Lukman Hakim, S.Ag., M.HI
NIDN. 2112027301